



**PUTUSAN**

**Nomor: 216/Pdt.Plw/2013/ PN Btm**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YANTO**; Tempat/tanggal lahir : Moro/13 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Komplek Jodoh Permai Blok D No.20 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam; selanjutnya disebut **PELAWAN**, semula sebagai **TERGUGAT**;

**TERGUGAT** yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **TANTIMIN, S.H.,M.H.** Advokad yang berkantor pada kantor hukum “**TANTIMIN & REKAN**”, beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center Blok C No. 21, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2014;

**M E L A W A N :**

**NG PIE MEI**; Tempat/tanggal lahir : Jakarta/11 Mei 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Komplek Jodoh Permai Blok D No.20 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**, semula sebagai **PENGUGAT**; telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Oktober 2014 kepada : **DARMO BUGIS, S.H.**, Advokat yang beralamat di kantor Law Office Darmo Bugis, S.H. & Partners, Jl. Raja Ali Haji Komplek Jodoh Centre Blok A No. 2 Kota Batam;

Hal. 1 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, serta mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dahulunya sebagai Tergugat, berdasarkan surat gugatan perlawanannya tertanggal 24 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal yang sama dibawah Register Perkara Nomor 216/PDT.VZT/2013/PN.BTM. telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan dahulunya sebagai Penggugat atas putusan perkara perdata, No. 216/PDT.G/2013/PN.BTM, tanggal 09 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dinyatakan tidak hadir;
2. Menetapkan pemeriksaan perkaranya tanpa hadirnya pihak Tergugat;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 683/I/2003, tanggal 11 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta

Putus karena perceraian dengan segala  
akibat hukumnya;

5. Menetapkan hak asuh terhadap ke-2

(dua) anak masing-masing bernama :

- a. EMILIUS FILIBERTSUS LISIENDER, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 September 2003;
- b. EVELYN FILIBERTA LIFENSIA, perempuan, lahir di Batam, tanggal 26 Oktober 2012;

Kepada Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tersebut agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai

Hal. 3 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



kekuatan hukum tetap kepada Penggugat  
dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya  
yang timbul dalam perkara ini ditaksir  
sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima  
puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Batam, Kantor Keluarhan Sungai Jodoh maupun Kantor Walikota Batam sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Batam No. 216/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 09 Januari 2014 pada alinea kedua halaman 8 (delapan);
2. Bahwa oleh karena Pelawan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang maka Pelawan tidak menghadiri persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Batam;
3. Bahwa Pelawan bertempat tinggal di Komplek Jodoh Permai Blok D No.20 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, namun pada tanggal 27 Oktober 2013 Pelawan ditangkap oleh Penyidik Polresta Jakarta Barat dan ditahan di Rutan Polresta Jakarta Barat, selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2013 Penyidik Polresta Jakarta Barat telah menyampaikan salinan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Pelawan, dalam hal ini adalah Terlawan. Sehingga tidak benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlawan mengajukan gugatan perceraian terhadap Pelawan dengan mengalamatkan di Komplek Bengkong Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
4. Bahwa keluarga Pelawan memberi informasi kepada Pelawan bahwa apa benar antara Pelawan dan Terlawan telah bercerai, pada hal Pelawan tidak mengetahui apa-apa karena masih menjalani penahanan. Oleh karena itu keluarga Pelawan mencari-cari informasi kebenaran adanya perceraian antara Pelawan dan Terlawan;
  5. Bahwa Terlawan telah dengan sengaja mengalamatkan alamat Pelawan di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, padahal Terlawan tahu dan mengetahui dimana keberadaan Pelawan yang pada saat itu ditahan di Rutan Polresta Jakarta Barat, bahkan Terlawan pernah datang membesuk Pelawan di Rutan Polresta Jakarta Barat di Jakarta sekitar awal bulan Nopember 2013;
  6. Bahwa tindakan Terlawan yang sengaja salah mengalamatkan alamat Pelawan adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak Pelawan, sehingga Pelawan berupaya dengan mengajukan upaya hukum ini;
  7. Bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah melangsungkan perkawinan sebagaimana perkawinan

Hal. 5 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 683/I/2003 tertanggal 11 Pebruari 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

8. Bahwa dari perkawinan Pelawan dan Terlawan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :

a. Nama :

**EMILIUSFILIBERTSUS LISIENDER;**

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 09 September 2003.

b. Nama : **EVELYN FILIBERTA**

**LIFENSIA;**

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat, tanggal lahir : Batam, 26 Oktober 2012.

Sebagaimana tersebut dalam Kartu Keluarga No. 2171023008070002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 24 Mei 2013;

9. Bahwa setelah perkawinan antara Pelawan dan Terlawan, dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;

10. Bahwa pada bulan April tahun 2004, Pelawan dan Terlawan memutuskan untuk pindah ke Kota Batam karena usaha Pelawan di Jakarta mengalami kegagalan,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesampai di Kota Batam, Pelawan memulai usaha dengan bejualan Handphone dan Acesoris Handphone, dan akhimya Pelawan bekerja sebagai Supervisor di PT. Hanser, di Cammo Industri, Batam Center, Kota Batam;
11. Bahwa setelah tinggal di Kota Batam, hubungan rumah tangga antara Pelawan dan Terlawan juga harmonis dan rukun, sehingga pada tanggal 26 Oktober 2012 Terlawan melahirkan anak kedua Pelawan dan Terlawan yang bernama Evelyn Filiberta Lifensia, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga antara Pelawan dan Terlawan adalah keluarga yang bahagia dan kekal;
12. Bahwa Pelawan sebagai Kepala Keluarga dalam rumah tangga Pelawan dan Terlawan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sehingga kadang-kadang Pelawan harus pulang malam, namun Pelawan selalu memprioritaskan kebutuhan keluarga, seperti membawa anak-anak Pelawan dan Terlawan untuk imunisasi ke dokter, membawa anak-anak pergi jalan-jalan, merayakan hari ulang tahun anak-anak dan sebagainya;
13. Bahwa tidak benar Pelawan memiliki teman dekat yang bernama Tika Agustinus atau Vika Trifina, semua itu hanyalah khayalan dari Terlawan, tidak dapat dibuktikan;

Hal. 7 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak benar sejak tanggal 26 Oktober 2013

Pelawan tinggal di rumah orang tua Pelawan dan pada

saat itu sedang berada di Jakarta, yang benar adalah

sejak tanggal 27 Oktober 2013 Pelawan ditangkap oleh

Penyidik Polresta Jakarta Barat dan selanjutnya ditahn

di Rutan Polresta Jakarta Barat namun demikian karena

kekhilafan Pelawan sehingga Pelawan terjerumus dalam

tindakan pelanggaran hukum, akhirnya Pelawan di

tangkap dan ditahan di Rutan Polresta Jakarta Barat

oleh Penyidik Polresta Jakarta Barat;

15. Bahwa Pelawan tetap berkeinginan untuk

mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal

hingga Pelawan selesai menjalani hukuman sesuai

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pelawan memohon

dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Majelis Hakim Yang

Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan hari sidang,

memanggil Terlawan, memeriksa dan mengadili untuk selanjutnya memutuskan

sebagai berikut :

- a. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
- c. Membatalkan putusan vestek Pengadilan Negeri Batam tertanggal 09 Januari 2014 No. 216/PDT.G/2013/PN.BTM;
- d. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa ulang perkara a quo;
- e. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Menghukum Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Batam kedua belah pihak yang berperkara telah menghadirinya dengan mewakilkan kepada kuasa hukumnya masing-masing tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan di mana kedua belah pihak telah menghadirinya, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diantara kedua belah pihak yang berperkara mengupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup bagi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, sehingga oleh karenanya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya dimana pihak Pelawan, dahulunya sebagai Tergugat telah membacakan surat gugatan perlawanannya terhadap putusan Verstek No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM., yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perbaikan atau perubahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang dahulunya sebagai Tergugat tersebut, pihak Terlawan yang dahulunya sebagai Penggugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Gugatan Perlawanan dari Pelawan Daluwarsa :

Bahwa sebagaimana tertuang dalam gugatan perlawanan Pelawan, sangat jelas bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan tersebut adalah atas Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 9 Januari 2014, putusan pengadilan Negeri Batam tersebut merupakan putusan dalam perkara perdata No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Januari 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 719 Rbg/Pasal 392 HIR pengajuan perlawanan atau verzet diajukan 14 (*empat belas*) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan;

Bahwa oleh karena Putusan No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM dibacakan tanggal 9 Januari 2014, sedangkan gugatan perlawanan diajukan oleh Pelawan tanggal 24 September 2014, artinya Gugatan Perlawanan diajukan kurang lebih 8 (*delapan*) bulan setelah putusan dibacakan, tidak beralasan hukum apabila Pelawan menyatakan baru menerima pemberitahuan Putusan No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM atau Gugatan Perlawanan diajukan masih dalam kurun waktu 14 (*empat belas*) hari terhitung sejak pemberitahuan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 719 Rbg/Pasal 392 HIR, karena tidak akan mungkin kepaniteraan atau juru sita Pengadilan Negeri Batam baru mengirimkan pemberitahuan putusan setelah 8 (*delapan*) bulan setelah putusan dibacakan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, beralasan hukum menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Semua yang Terlawan kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan menolak seluruh dalil gugatan perlawanan Pelawan, karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

1. Bahwa kemudian sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 9 Januari 2014, Juru Sita Pengadilan Negeri Batam telah melakukan pemanggilan terhadap Pelawan yaitu tanggal 9 Desember 2013, tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013, pemanggilan dengan relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut menurut hukum, apabila memang benar terhadap apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya, tentunya atau seharusnya setiap pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batam akan ditolak oleh pihak yang beralamat atau berdomisili di alamat Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam tersebut, dengan keterangan Terlawan tidak dikenal atau Terlawan tidak berdomisili di alamat tersebut, akan tetapi faktanya relaas panggilan j uru sita tersebut tidak pernah ditolak atau tidak diterima, artinya dalil Pelawan yang menyatakan tidak pernah menerima atau tidak pernah mengetahui akan adanya pemanggilan sidang sehubungan dengan Gugatan Terlawan dalam perkara perdatan No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM terdahulu merupakan dalil yang tidak benar;

Bahwa kemudian sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM, telah dipertimbangkan, bahwasanya Tergugat telah dipanggil secara berturut-turut secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana dalam relaas-relaas panggilan tertanggal 9 Desember 2013, tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013, namun tidak hadir dan tidak mewakilkan ataupun menguasai pada kuasanya untuk

Hal. 11 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadiri persidangan, sehingganya Majelis Hakim menilai relaas-relaas panggilan tersebut sah dan sepatutnya, artinya pertimbangan hukum tersebut telah benar adanya, apabila seandainya relaas-relaas panggilan tertanggal 9 Desember 2013, tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013 tersebut ditolak atau dinyatakan tidak diterima tentunya tidak akan melahirkan pertimbangan hukum yang menyatakan sah dan sepatutnya. Dengan demikian jelas dalil gugatan perlawanan Pelawan khusus mengenai penolakan penerimaan relaas-relaas panggilan atau kekeliruan mengalamatkan Terlawan di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa selanjutnya mencermati gugatan Perlawanan dari Pelawan, Pelawan mengakui bahwa Pelawan sejak tanggal 27 Oktober 2013 ditangkap oleh Penyidik Polresta Jakarta Barat, dengan demikian telah tepat dan benar Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM memutuskan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat adalah karena Pelawan terkena tindak pidana dalam kasus narkoba dan sedang menjalani hukumannya. Semestinya Pelawan menyadari, dengan ditangkapnya Pelawan dalam kasus Narkoba, Pelawan tidak dapat lagi dijadikan panutan bagi Terlawan sebagai istri terutama bagi ke dua anak-anak Pelawan, sebagai suami dan ayah yang baik seharusnya Pelawan dapat menjadi teladan dan contoh yang baik, fakta pengakuan Pelawan ini sekaligus membantah dalil gugatan perlawanan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan adalah kepala rumah tangga yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, Pelawan harus menyadari tugas dan tanggung jawab itu jangan hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan secara materi semata. Oleh karena itu sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya gugatan Perlawan dari Pelawan untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa disamping itu, Pelawan juga harus menyadari bagaimana dampak psikologis dan perkembangan mental anak-anak Pelawan yang baru berusia 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) tahun disaat mereka mengetahui bahwa ayak mereka tersangkut tindak pidana narkoba. Tindakan Pelawan yang demikian apakah masih relevan Pelawan menyatakan dirinya adalah seorang suami dan ayah yang baik dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, mohon kepada Majelis Hakim untuk mencermati hal tersebut dengan menolak seluruh gugatan perlawanan dari Pelawan;

3. Bahwa mengenai dalil gugatan Perlawanan dari Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan tidak memiliki hubungan dengan Tika Agustinus dan Vika Trifina dan menilai itu hanyalah khayalan Terlawan merupakan dalil yang tidak benar, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, berbicara khayalan bukankah semestinya orang yang sering mengkonsumsi narkoba atau kecanduan narkoba cenderung untuk berkhayal;

Bahwa apabila benar Pelawan tidak memiliki hubungan dengan Tika maupun dengan Vika, kenapa Pelawan sekitar Februari 2013 mengakui kepada Terlawan bahwa Pelawan mempunyai hubungan dengan Tiga Agustina alias olive dan kenapa sekitar awal oktober 2013, Pelawan mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000,- {tiga ratus juta rupiah} ke rekening Vika Trifina alias Tasya dan kenapa Pelawan menghadiahi Vika Trifina 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan mobil tersebut berdasarkan data showroom diatasnamakan ke nama Vika Trifina, fakta-fakta dimaksud tidak terbantahkan bahwa Pelawan menjalin hubungan dengan Tika Agustinus dan Vika Trifina, terlebih lagi waktu ditangkapnya Pelawan oleh pihak kepolisian di Hotel Navotel, Pelawan waktu itu bersama

Hal. 13 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama Vika Trifina alias Tasya, artinya telah cukup beralasan hukum dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM digabulkannya gugatan perceraian Terlawan karena Pelawan telah berselingkuh;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa serta mengadili perkara *a guo*, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Terlawan seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan (*verzet*) Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik (*met te goedertrouw*);
2. Menolak gugatan perlawanan (*verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan;

ATAU;

Bilamana Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Terlawan, dahulu sebagai pihak Penggugat tersebut, bukanlah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut dan / atau relatif suatu pengadilan, oleh karenanya eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan Terlawan, semula Penggugat, pihak Pelawan, semula Tergugat dipersidangan telah mengajukan Repliknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Perlawanan dari Pelawan Daluwarsa**

1. Bahwa Terlawan dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah daluwarsa karena putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 216/PDT.G/2013/PN.BTM yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 09 Januari 2014, sedangkan gugatan perlawanan diajukan oleh Pelawan pada tanggal 24 September 2014, artinya gugatan perlawanan diajukan kurang lebih 8 (delapan) bulan setelah putusan dibacakan, sebagaimana ketentuan Pasal 719 Rbg/Pasal 392 HIR pengajuan perlawanan atau verzert diajukan 14 (empat belas) hari setelah tanggai pemberitahuan putusan;
2. Bahwa Pelawan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang, relaas pemberitahuan putusan maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 216/PDT.G/2013/PN.BTM sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat asai. Keluarga Pelawan menanyakan kepada Pelawan apakah benar Pelawan dan Terlawan telah bercerai ? Pelawan merasa sangat kaget karena selama ini rumah tangga Pelawan dan Terlawan rukun dan baik-baik saja, serta Pelawan tidak pernah diberitahu atau dipanggil oleh Pengadilan lerkait perkara perceraian. Oleh karena itu keluarga Pelawan mencari-cari informasi termasuk kepada Terlawan, ternyata Terlawan sudah pindah, tidak tinggal di rumah lagi, yang hingga saat ini tidak tahu dimana keberadaan Terlawan serta anak-anak Pelawan dan Terlawan. Setelah itu baru

Hal. 15 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diketahui bahwa Terlawan telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pelawan secara diam-diam dengan cara yang tidak benar dan melawan hukum;
3. Bahwa Terlawan telah dengan sengaja mengalamatkan alamat Pelawan di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan tujuan agar Pelawan (Tergugat asai) tidak mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Terlawan (Penggugat asai) dan agar Pelawan (Tergugat asai) tidak menghadiri persidangan, sehingga perkara gugatan Perceraian yang diajukan Terlawan (Penggugat asai) di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanpa hadirnya Pelawan (Tergugat asai) atau Vestek;
4. Bahwa Pelawan dan Terlawan serta anak-anak Pelawan dan Terlawan bertempat tinggal atau berdomili di Komplek Jodoh Permai Blok D Nomor 20 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sejak April 2005 hingga tanggal 26 Oktober 2013, yang dapat dibuktikan dengan alamat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pelawan dan Terlawan yang beralamat di Komplek Jodoh Permai Blok D Nomor 20 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Namun menjadi pertanyaan : Mengapa Terlawan mengalamatkan alamat Pelawan di Komplek Bengkong Mahkota Blok A Nomor 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam ? Ada apa ? Padahal Terlawan telah menerima Salinan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Resort Jakarta Barat pada tanggal 2 Nopember 2013 bahkan Terlawan pernah datang membesuk Pelawan di Rutan Polresta Jakarta Barat di Jakarta sekitar awai bulan Nopember 2013 sebelum Terlawan mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 20 Nopember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah tidak terbantahkan dan merupakan itikad jahat dari Terlawan yang dengan sengaja mengalamatkan alamat Pelawan tidak benar, dengan sengaja mengelabui pengadilan, sudah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Batam tidak dapat disampaikan secara langsung kepada Pelawan karena Pelawan tidak pernah tinggal di Komplek Bengkong Mahkota Blok A Nomor 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
6. Bahwa dengan demikian pemanggilan dan pemberitahuan putusan terhadap Pelawan (Tergugat asai) tidak sesuai alamat Pelawan (Tergugat asai) karena itikad jahat Terlawan (penggugat asai) yang dengan sengaja mengalamatkan alamat Pelawan (Tergugat asai) tidak benar, sebagaimana tersebut dalam gugatan perceraian Terlawan (Penggugat asai) tertanggal 19 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Nopember 2013 dibawah register perkara perdata Nomor 216/Pdt.G/2013/PN.BTM adalah tidak sah ;
7. Bahwa sesuai Pasal 153 Rbg / 129 HIR yang mensyaratkan bahwa bilamana Tergugat tidak hadir di persidangan atau Tergugat tidak diberitahu atas putusan Vestek, maka perlawanan (Verzert) masih dapat diterima selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sesudah teguran (Aanmaning) pelaksanaan putusan yang diajukan oleh Penggugat. Sedangkan hingga saat ini Penggugat (Terlawan) belum pernah mengajukan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 216/Pdt.G/2013/PN.BTM;

Pasal 153 Rbg / 129 HIR

- 1) Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (verzert) terhadap putusan itu;

Hal. 17 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Jika putusan itu diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan (verzett) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan;

Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan (verzett) masih diterima sampai pada hari ke-8 sesudah peneguran seperti yang tersebut dalam Pasal 207 Rbg / 196 HIR;

Pasal 207 Rbg / 196 HIR

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau ialai untuk memenuhi isi putusan itu dengan kemauannya sendiri maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 206 Rbg / 195 HIR untuk menjalankan putusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi putusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, selama-lamanya 8 hari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana Pelawan uraikan diatas, maka Eksepsi Terlawan haruslah ditolak karena selain tidak berdasar juga tidak beralasan hukum;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan dalam Eksepsi diatas, mohon di anggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan serta dianggap diulangi lagi dalam jawaban pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Pelawan dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Terlawan, kecuali yang diakui oleh Pelawan dan yang menguatkan dalil-dalil perlawanan Pelawan;
3. Bahwa Pelawan secara tegas membantah dan menolak dalil jawaban Terlawan pada butir 1, dan 2 dengan dasar dan alasan hukum bahwa sejak bulan April 2005 hingga tanggal 26 Oktober 2013, Pelawan dan Terlawan serta anak-anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dan Terlawan tinggal di rumah Pelawan yaitu Komplek Jodoh Permai Blok D No. 20 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Pelawan tidak pernah pindah atau pergi tinggal sementara ke rumah adik Pelawan di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Sehingga apabila Terlawan mengalamatkan alamat;

Pelawan di luar dari alamat Pelawan di Komplek Jodoh Permai Blok D No. 20 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, adalah tidak benar. Terlawan sengaja mengalamatkan alamat Pelawan di alamat adik Pelawan untuk menghindari atau menghalangi agar Pelawan atau kuasanya hadir di persidangan karena sebelumnya tidak ada pembicaraan atau tidak ada permasalahan dalam rumah tangga Pelawan dan Terlawan. Terlawan selalu berdalil bahwa Pelawan pernah tinggal di rumah adik Pelawan di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam maka dengan ini kami menantang agar Terlawan dapat membuktikan di persidangan yang terhormat pada saat pembuktian yang akan datang;

Bahwa Terlawan telah mengakui bahwa benar Pelawan pada tanggal 27 Oktober 2013 telah di tangkap oleh Penyidik Polresta Jakarta Barat dan ditahan di Rutan Polresta Jakarta Barat, tetapi 23 (dua puluh) hari kemudian tepatnya pada tanggal 19 Nopember 2013 Terlawan mengajukan gugatan Perceraian kepada Pengadilan Negeri Batam dengan mencantumkan alamat di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, seharusnya Terlawan mengalamatkan alamat Terlawan di Rutan Polresta Jakarta Barat, dan gugatan perceraian seharusnya di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan di Pengadilan Negeri Batam;

Hal. 19 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pelawan secara tegas membantah dan menolak dalil jawaban Terlawan pada butir 3 dengan dasar bahwa tidak benar dan hanya khayalan dari Terlawan saja. Terlawan berdalil bahwa Pelawan memiliki hubungan dengan Saudari Tika Agustinus, Vika Trifma atau siapapun. Kesemuanya itu adalah rekayasa Terlawan untuk menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Pelawan. Sejak berrumah tangga dengan Terlawan hingga Pelawan di tangkap oleh Penyidik Polresta Jakarta Barat, rumah tangga Pelawan dan Terlawan tidak ada masalah, selalu rukun atau tidak pernah ada pembicaraan tentang perceraian. Setelah Pelawan di tangkap Polisi Jakarta Barat ternyata Terlawan langsung mengajukan gugatan Perceraian terhadap Pelawan. Pelawan merasa sangat terkejut dan sangat terpuakl ternyata Terlawan yang merupakan istri tercinta Pelawan meninggalkan Pelawan dengan cara mengajukan gugatan perceraian kepadanya, apalagi pada saat-saat Pelawan sedang menghadapi permasalahan hukum. Seharusnya Terlawan memberikan dukungan moril agar Pelawan dapat menghadapi permasalahan hukum tersebut dengan baik dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga bilamana telah selesai menjalani hukuman. Tetapi yang terjadi adalah Terlawan sebagai seorang istri yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan Pelawan sendirian begitu saja, apalagi keluarga Pelawan menginformasikan ternyata Terlawan sudah mempunyai pacar dan tidak lama lagi akan menikah. Bahwa dengan demikian sudah terbukti bahwa Terlawan telah mempunyai pacar lain kemudian pada saat Pelawan sedang menghadapi persoalan hukum, Terlawan langsung mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Batam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam** Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan keputusan dengan amar putusan :

## DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Membatalkan putusan vestek Pengadilan Negeri Batam tertanggal 09 Januari 2014 Nomor : 216/PDT.G/2013/PN.BTM;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa ulang perkara a quo;
5. Menolak gugatan Penggugat asai (Terlawan) untuk seluruhnya;
6. Menghukum Penggugat asai (Terlawan) untuk membayar biaya perkara timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Pelawan, dahulunya sebagai Tergugat, pihak Terlawan dahulunya sebagai Penggugat dipersidangan telah menyampaikan Dupliknya, sebagai berikut :

## Gugatan Perlawanan dari Pelawan Daluwarsa

Bahwa melalui Duplik ini Terlawan tegaskan kembali, Putusan No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM dibacakan disidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Januari 2013, dan gugatan *a quo* diajukan oleh Pelawan tanggal 24 September 2014, artinya Gugatan Perlawanan diajukan kurang lebih 8 (*delapan*) bulan setelah putusan dibacakan, artinya lagi tidak mungkin Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam melalui Juru Sita

Hal. 21 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengirimkan pemberitahuan putusan 8 (*delapan*) bulan setelah putusan dibacakan;

Bahwa tentang pengajuan gugatan perlawanan diajukan sampai hari kedelapan setelah teguran untuk melaksanakan putusan atau apabila Tergugat tidak datang menghadap pada waktu ditegur, maka tergugat dapat mengajukan perlawanan sampai hari ke 14 sesudah putusan verstek dijatuhkan (*vide pasal 153 ayat 2 Rbg*), merupakan jangka waktu untuk pengajuan gugatan perlawanan apabila sebelumnya ada permohonan eksekusi atas putusan verstek oleh Penggugat/Terlawan, karena waktu teguran yang dimaksud diatas adalah teguran/aanmaning dalam proses eksekusi atas pelaksanaan putusan, sedangkan faktanya terhadap putusan verstek dalam perkara perdata No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM tidak pernah dimohonkan eksekusi oleh Terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, artinya dalil jangka waktu 8 hari setelah teguran sebagaimana yang disampaikan Pelawan dalam Repliknya merupakan dalil yang patut untuk tidak dipertimbangkan;

Bahwa dengan demikian menurut Terlawan tidak beralasan secara hukum, Pelawan menyatakan pengajuan gugatan perlawanan masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam hukum acara perdata, oleh karena itu Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Semua yang Terlawan kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini;

Terlawan menolak seluruh dalil Replik Pelawan, karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Terlawan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Replik Terlawan kembali mengulang dalil gugatan perlawanan pada intinya mendalilkan Terlawan telah dengan itikat jahat mengalamatkan alamat Pelawan di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, akan tetapi walaupun demikian dalil Replik Pelawan secara eksplisit mengakui bahwa Ruko/Rumah Toko yang beralamat di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Ruko merupakan alamat adik Pelawan, terhadap pengakuan Pelawan ini telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti;

Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan sampaikan dalam jawaban terdahulu, setelah perayaan ulang tahun anak Terlawan tanggal 26 Oktober 2013, Pelawan telah pergi meninggalkan rumah, kemananya kepergian Pelawan akhirnya diketahui setelah adik laki-laki Pelawan menyatakan bahwa Pelawan tinggal di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Ruko dan besok mau berangkat ke Jakarta, dengan demikian telah cukup beralasan dalam gugatan terdahulu, Terlawan di alamatkan di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam

2. Bahwa Terlawan tegaskan kembali, dalam gugatan terdahulu Pelawan telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batam, pemanggilan tersebut dilakukan pada tanggal 9 Desember 2013, tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013, apabila seandainya memang benar terhadap apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam Repliknya, tentunya akan ada penolakan dari pihak yang beralamat di alamat Komplek Bengkong Mahkota Blok A No. 6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, akan tetapi faktanya relaas panggilan juru sita tidak pernah

Hal. 23 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau dinyatakan tidak diterima, dengan demikian Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil Pelawan tersebut;

3. Bahwa disamping dalam gugatan Perlawanan Pelawan terdahulu, dalam Repliknya Pelawan kembali mengakui bahwa Pelawan sejak tanggal 27 Oktober 2013 ditangkap oleh Penyidik Polresta Jakarta Barat, artinya cukup beralasan Terlawan mengajukan gugatan perceraian terdahulu terhadap Pelawan, dan sekaligus telah tepat dan benar Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM memutuskan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat adalah karena Pelawan terkena tindak pidana dalam kasus narkoba dan sedang menjalani hukumannya;
4. Bahwa Pelawan dalam Repliknya kembali mendalilkan bahwa Pelawan seakan-akan adalah suami yang baik dan Terlawan adalah istri yang tidak benar, meninggalkan suami yang tertimpa masalah, dalil tersebut merupakan dalil yang memutar balikkan fakta yang sebenarnya, sebagaimana yang telah Terlawan sampaikan dalam jawaban terdahulu apakah dengan ditangkapnya Pelawan dalam kasus Narkoba, apakah Pelawan masih dapat menjadi teladan dan contoh yang baik, fakta pengakuan Pelawan bahwa Pelawan ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pelawan tersangkut perkara pidana Narkoba;
5. Bahwa mengenai dalil Replik Pelawan yang kembali mengulang dalil bahwa Pelawan tidak memiliki hubungan dengan Tika Agustinus dan Vika Trifma dan menilai itu hanyalah khayalan Terlawan, merupakan dalil yang patut untuk dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, perlu Terlawan sampaikan bahwa pada kesempatan ini bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak Kepolisian pada waktu penangkapan terhadap Pelawan, Pelawan ditangkap bersama seorang perempuan dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto penangkapan diperlihatkan oleh pihak Kepolisian kepada Terlawan, di foto tersebut sangat jelas terlihat bahwa Pelawan ditangkap disaat sedang bersama-sama dengan perempuan yang bernama Vika Trifma, dengan demikian tidak terbantahkan Pelawan memiliki hubungan Vika Trifina, fakta ini semakin memperkuat fakta-fakta lainnya yang menegaskan adanya hubungan Pelawan dengan Vika Trifina;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Terlawan seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan (verzet) Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik (*niet te goedertrouw*);
2. Menolak gugatan perlawanan (verzet) Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan;

Atau;

Bilamana Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perlawanan ini Menolak seluruh petitem dalam Gugatan Perlawanan maupun dalam replik Pelawan untuk seluruhnya, dan

Hal. 25 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, Mengabulkan seluruh petitum dalam Eksepsi, dan Jawaban serta Duplik dari Terlawan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya terhadap perkara No. 216/Pdt.G/2013/PN. BTM., yang telah diputus secara *verstek* dan sekaligus membantah dalil-dalil perlawanannya terhadap pihak Pelawan (dahulu Tergugat), pihak Terlawan (dahulu Penggugat) telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 683/2003, atas nama : HENG, Yanto dengan NG, PIE MEI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ; ----- diberi tanda T-1 ;
2. Foto – foto yang telah diprint diambil dari handphone Pelawan antara Pelawan dengan Tika Agustina, dan Pelawan dengan Vika Trivina ; ----- diberi tanda T-2 ;
3. Foto Copy dari foto copy Kartu Keluarga No. 2171023008070002, atas nama : Kepala Keluarga Yanto, dikeluarkan tanggal 24-05-2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;----- diberi tanda T-3 ;
4. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1949/U/JP/2003, atas nama  
EMILIUS FILIBERTSUS LISIENDER, dikeluarkan tanggal 17 September 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;  
----- diberi  
tanda T-4 ;
5. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 14733/KU-CS-BTM/2012, atas nama EVELYN FILIBERTA LIFENSIA, dikeluarkan tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nopember 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Batam ;

----- diberi

tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dipersidangan pihak Pelawan (dahulu Tergugat) untuk memperkuat dalil-dalil perlawanannya terhadap pihak Terlawan (dahulu Penggugat) dan sekaligus membantah terhadap putusan *verstek* No. 216/Pdt.G/2013 /PN. BTM., telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK :  
2171021308820001, TANGGAL 19 September 2012, atas nama Pelawan  
YANTO;

-----

----- diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga, No. : 2171023008070002,  
tanggal 24 Mei 2013, atas nama Kepala Keluarga YANTO;-----  
diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 683/I/2003,  
tanggal 11 Pebruari 2003, atas nama : Heng, Yanto dan Ng Pie Mei, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi  
DKI Jakarta;

-----

diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan  
Penahanan Polres Metropolitan Jakarta Barat No. : B/X/2013/Nkb Res JB,  
tanggal 27 Oktober 2013, perihal Pemberitahuan Penangkapan dan

Hal. 27 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan, yang ditujukan kepada Keluarga Yanto alias Gito alias Andre ;

----- diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy dari foto copy Surat Perintah Penahanan Polres Metropolitan Jakarta Barat No. : SP-Han/532/X/2013/Nkb Res JB, tanggal 28 Oktober 2013, atas nama Yanto alias Gito alias Andre, diberi tanda ----- P-5 ;

6. Foto copy dari foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No.: 2162/O.1.12/Epp.2/11/2013, tertanggal 17 Nopember 2013; diberi tanda ----- P-6;

7. Foto copy dari foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1566/Pen.Pid/2013/PN. JKT.BAR, tertanggal 20 Desember 2013; diberi tanda ----- P-7;

8. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1949/U/JP/2003, atas nama EMILIUS FILIBERTSUS LISIENDER, dikeluarkan tanggal 17 September 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ; diberi tanda ----- P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diperiksa dan diteliti, ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagian dan sebagiannya lagi hanyalah sesuai dengan foto copynya, lagi pula telah dibubuhi meterai dengan cukup, sehingga menurut hukum bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan sebagiannya sebagai bukti petunjuk akan kesahannya sesuai isinya dari dokumen-dokumen tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Terlawan (dahulu Penggugat) untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya terhadap pihak Pelawan (dahulu Tergugat) dan sekaligus mempertahankan dalil-dalil gugatannya yang telah diputus secara *verstek* dalam putusan No. 216/Pdt.G/2013/PN. BTM. telah mengajukan para saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi NG PIE SIN :

- Bahwa mereka menikah di Batam;
- Bahwa anaknya sekarang tinggal / ikut bersama Ibunya;
- Bahwa mereka mau cerai karena suaminya dulu ada pacaran lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sewaktu ajukan gugatan cerai suaminya ditahan karena kasus Narkoba;
- Bahwa saksi juga tidak tahu hukuman Yanto;
- Bahwa di Bengkong Mahkota adik kandung Yanto;
- Bahwa Ng Pie Mie sekarang tinggal di Bekasi;
- Bahwa Ng Pie Mie tinggal di Bekasi sejak pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Sebelum berpisah orang tua Yanto restui mereka berpisah;
- Bahwa orang tua Yanto ada komunikasi ke saksi sebelum Yanto ke tangkap;
- Bahwa Yanto bilang kesaya kalau sampai terjadi perpisahan Mei harus keluar dari Batam;

Hal. 29 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada lihat Yanto ke Tahanan satu kali;
- Bahwa selingkuhan Yanto ada komunikasi lewat telpon ke Ng Pie Mie bahwa dia ribut dengan Yanto;
- Bahwa saksi tahu permasalahan karena Ng Pie Mie cerita kepada saksi;
- Bahwa yang di bicarakan Yanto ke adik Mei yaitu masalah pekerjaan dan perempuan;
- Bahwa Yanto pernah datang kerumah saksi sebelum ada gugatan cerai;
- Bahwa Yanto ada bilang ke saksi kalau masalah perempuan Yanto bisa lepas;
- Bahwa Yanto juga ada bilang masih ada pekerjaan berat;
- Bahwa Perempuan pertama sudah di lepas Yanto lalu ada perempuan baru lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan yang pertama;
- Bahwa saksi tahu tentang perempuan tersebut karena cerita dari Mei;
- Bahwa selama mereka tinggal di Batam mereka tidak pernah ketempat saksi;
- bahwa mereka dari Batam ke Jakarta tahun 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di Jakarta mereka tinggal di apartemen;
- bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran sebelum Yanto di tangkap;
- bahwa saksi dan Ng Pie Mie ada besok Yanto di Tahanan;
- bahwa Ng Pie Mie ada bilang ke Yanto tentang perceraian waktu jenguk Yanto;
- bahwa orang tua Yanto juga restui mereka bercerai;
- bahwa sekarang Mei tinggal di Bekasi sama kakaknya;
- bahwa sebelum mereka bercerai orang tua Yanto sudah merestui untuk mereka bercerai;

## 1. Saksi CHI WILIAN :

- Bahwa saksi dengar waktu Ng Pie Mie ke Jakarta bahwa Yanto selingkuh;
- Bahwa selingkuhannya menelpon bahwa sedang hamil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa sekarang Mei ada di Bekasi;
- Bahwa saksi tidak tahu hukuman Yanto;

Menimbang, bahwa sebaliknya dipersidangan pihak Pelawan (dahulu Tergugat) untuk memperkuat dalil-dalil perlawanannya terhadap putusan yang telah diverstek dalam perkara No. 216/Pdt.G/2013/PN. BTM., dan sekaligus membantah dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak Terlawan (semula Penggugat) telah mengajukan para saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi KIOK TJIOE :

Hal. 31 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui mereka sepasang suami istri sewaktu Pelawan dan Terlawan nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga mereka ada masalah;
- Bahwa Yanto masih ditahan;
- Bahwa tidak tahu terdakwa tinggal dimana saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada percetakan diantara Yanto dan Ng Pie Mie;
- Bahwa terakhir ketemu cucu setelah Yanto ditangkap;
- Bahwa cucu dan Ng Pie Mie sekarang tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa sikap Yanto sejak berumah tangga baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan mereka cecok;
- Bahwa hubungan Yanto dan anak-anaknya baik;
- Bahwa Yanto ditangkap soal Narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar mereka ribut;
- Bahwa sampai sekarang Yanto masih ditahan;
- Bahwa sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan cucu;

## 1. Saksi KASMAWATI :

- Bahwa saksi adik dari Yanto;
- Bahwa dua-duanya tinggal diJodoh;
- Bahwa tinggal di Jodoh sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Pelawan dan Terlawan sejak tahun 2004 tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Irwan adik dari Yanto;
- Bahwa Ng Pie Mei tidak pernah ajukan gugatan cerai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yanto pernah ditangkap Polisi;
- Bahwa Istri Yanto yang beritahu saksi bahwa Yanto ditangkap Polisi setelah 1 (satu) minggu ditangkap;
- Bahwa ditangkap tanggal 27 Nopember;
- Bahwa Ng Pie Mie tahu Yanto ditangkap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Apriani dan Tika Agustinus;
- Bahwa hasil perkawinan mereka ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Ssetahu saksi anak-anak ikut dengan Ibunya;
- Bahwa setahu saksi Yanto tidak pernah kabur dari rumah;
- Bahwa Tanggal 26 sewaktu ultah anaknya Yanto ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Tika dan Apriani;
- Bahwa Yanto di tahan karena kasus Narkoba;
- Bahwa ditangkap di Jakarta;
- Bahwa Yanto sekarang ditahan di Tanjung Pinang;
- Bahwa sewaktu Yanto ditahan di Jakarta keluarga Yanto tidak jenguk di Jakarta;
- Bahwa Istri Yanto jenguk hanya 1 (satu) kali di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan foto-foto yang ada di bukti oleh Terlawan;
- Bahwa setelah kejadian Yanto ditangkap, pihak keluarga masih ada kasih uang;
- Bahwa sekarang tidak tahu lagi keberadaan Ng Pie Mie;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah cukup dalam mengajukan alat bukti, dan selanjutnya setelah

Hal. 33 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan (dahulunya sebagai Tergugat) terhadap Terlawan (dahulunya sebagai Penggugat) dalam putusan *verstek* No. 216/Pdt.G/2013/PN. BTM. adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ;

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya terhadap gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak Pelawan, dahulu pihak Tergugat; dipersidangan pihak Terlawan, dahulunya pihak Penggugat telah mengemukakan eksepsinya; yang pada pokoknya bahwa gugatan perlawanan telah daluwarsa; dengan berargumen bahwa dengan mendasarkan Pasal 719 R.Bg/Pasal 392 HIR pengajuan perlawanan (*verzet*) diajukan dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa perlawanan diajukan pada tanggal 24 September 2014; sedangkan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Januari 2014; tidaklah mungkin kepaniteraan pemberitahuan putusan dalam tenggang waktu 8 (delapan) bulan setelah putusan;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab para pihak tersebut, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 153 R.Bg/Pasal 129 HIR, maka perlawanan (*verzet*) masih dapat diterima dalam hal pihak Tergugat tidak hadir atau belum diberitahu atas putusan *verstek*, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sesudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran (Aanmaning), sedangkan pihak Terlawan, dahulu pihak Penggugat, hingga saat ini belum mengajukan pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan Nomor : 216/Pdt.G/2013/PN.BTM., sehingga dengan demikian eksepsi pihak Terlawan, dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Terlawan (dahulunya sebagai Penggugat) pada pokoknya telah mendalilkan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan perlawanannya bahwa Pelawan adalah sebagai pelawan yang baik; dan memohon agar Majelis Hakim membatalkan putusan verstek tertanggal 09 Januari 2014, Nomor : 216/Pdt.G/2013/PN. BTM., serta memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan, dahulu Tergugat telah mendalilkan bahwa pihak Terlawan, dahulu pihak Penggugat telah dengan sengaja mengalamatkan pihak Pelawan dahulu Tergugat pada alamat : di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No.6 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, padahal Terlawan sudah mengetahui bahwa Pelawan ditahan di Rutan Polresta Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, pihak Terlawan, dahulu Penggugat telah membantahnya bahwa memang benar sebelumnya pihak Pelawan tinggal di Komplek Jodoh Permai Blok D No. 20, Batu Ampar, Kota Batam, namun setelah tidak ada berbagai konflik telah pergi meninggalkan pihak Terlawan, dahulu Penggugat dan tinggalnya di alamat adiknya yaitu di Komplek Bengkong Mahkota Blok A No.6 Kota Batam, sehingga ketika digugat cerai juga menggunakan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Pengadilan Negeri Batam melalui juru sitanya telah memanggil secara sah dan sepatutnya di alamat yang bersangkutan hingga 3 (tiga) kali berturut-turut, tertanggal 9, 16 dan 24 Desember 2013, dan pihak

Hal. 35 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, dahulu Tergugat tidak menghadirinya ataupun mengirimkan kuasanya untuk mewakili dipersidangan atas gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 390 ayat (1) HIR telah sangat jelas diatur perihal pemanggilan para pihak, yaitu *"tiap-tiap juru sita, kecuali yang tersebut dibawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang di situ, Kepala Desanya atau wakilnya yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum"*; atau dengan kata lain, jika juru sita tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri ditempat kediamannya atau tempat tinggalnya, surat juru sita harus disampaikan kepada kepala desanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita tersebut adalah telah sah dan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan (dahulunya Tergugat) dan dalil-dalil jawaban Terlawan (dahulunya Penggugat) maka yang menjadi inti/pokok permasalahan dan yang perlu dibuktikan adalah :

1. Apakah dalam perkawinan (rumah tangga) antara Terlawan (dahulunya Penggugat) dengan Pelawan (dahulunya Tergugat) dapat diceraikan ?
2. Siapakah yang berhak sebagai wali terhadap kedua anak tersebut ?

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Terlawan (dahulunya sebagai Penggugat) untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam putusan *verstek* No. 216/Pdt.G/2013/PN. BTM., dan juga untuk membantah dalil-dalil





perlawanan terhadap pihak Pelawan (dahulunya sebagai Tergugat) telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya yang diberi tanda (T-1, T-4, dan T-5) dan foto copy dari foto copy (T-3, T-2 yang merupakan foto), sedangkan pihak Pelawan (dahulunya sebagai Tergugat) untuk membantah dalil-dalil perlawanannya terhadap Terlawan dan terhadap putusan verstek No. 216/Pdt.G/2013/PN. BTM. telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy dari foto copy (P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) dan foto copy sesuai aslinya tertanda (P-1 dan P-2) sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil bantahan gugatan perlawanan Terlawan (dahulu Penggugat), dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat); serta dengan uraian pertimbangan terhadap penilaian bukti surat dari pihak Terlawan (dahulu Penggugat) dan Pelawan (dahulu Tergugat) tersebut di atas, maka terdapat hal-hal atau keadaan yang telah diakui ataupun tidak disangkal oleh kedua belah pihak, bahkan para pihak secara tegas mengakui fakta yang dikemukakan pihak lawannya, sehingga menjadikan fakta yuridis yang tidak dipersengketakan kedua belah pihak, yang tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya, keadaan mana dalam hukum pembuktian disebut sebagai "pengakuan";

Menimbang, bahwa bukti pengakuan sebagai fakta yuridis yang dimaksudkan adalah mengenai :

1. Bahwa benar antara Pelawan dan Terlawan adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen bernama : Danny Tumiwa, pada tanggal 1 Desember 2002 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany di Jakarta, yang dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 683/I/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (vide bukti T-1 = identik P-3, dan telah dibenarkan Pelawan dan Terlawan serta diterangkan para saksi) ;

Hal. 37 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama pernikahan antara Pelawan dan Terlawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu (vide bukti T-4 = identik P-8, dan T-5 dan telah dibenarkan oleh para pihak dan para saksi) :

- EMILIUS FILIBERTSUS, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 2 September 2003 ;
- EVELYN FILIBERTA LIFENSIA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 26 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab apa yang menjadi inti/pokok permasalahan dalam perkara ini terdapat pertanyaan hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yakni mengenai alasan-alasan apa yang dapat dijadikan untuk melakukan perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimanakah ketentuan yang mengatur tentang perwalian anak-anaknya apabila perceraian telah diputuskan ?;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas pada pokoknya ketentuan hukum menyatakan bahwa :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa ***"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"***;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lain yang membahayakan ;
- Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- Perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun ;

3. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam hal *"akibat putusnya perceraian terhadap anak"* (Pasal 41 jo 50) pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak berakhir karena perceraian ;
- Ayah bertanggungjawab terhadap semua biaya yang ditimbulkan dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya Pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- Anak-anak berada dibawah perwalian ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menyimpulkan dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang diajukan oleh para pihak, baik dari alat bukti surat-surat maupun keterangan para saksi dibawah sumpah serta pengakuan para

Hal. 39 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sendiri dalam jawab-jinawabnya, maka dipersidangan Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada alat-alat bukti tersebut dan keyakinan yang mendalam menyimpulkan bahwa dari surat bukti berupa : - foto copy dari handphone Pelawan yang telah diprint (Bukti T-2) dan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Ng Foe Sin dan Chi Willian; yang dikuatkan dengan pengakuan dan membenaran dari pihak Terlawan, dahulu Penggugat pada pokoknya telah menerangkan bahwa dalam rumah tangga para pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi, pihak Terlawan, dahulunya pihak Tergugat sudah tersangkut dan sedang menjalani sebagai narapidana dalam kasus narkoba, dan disamping itu telah pula berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Tika Agustinus dan Vika Trifina; sehingga pihak Terlawan, dahulunya Penggugat sudah tidak dapat menerima pihak Terlawan, dahulunya Tergugat sebagai suaminya lagi, dan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa perihal pihak Pelawan, dahulunya Tergugat yang sedang terlibat dan menjalani perkara narkoba juga sebagaimana telah dibenarkan oleh pihak Pelawan sendiri yang dikuatkan dengan berbagai surat buktinya berupa : P-4, P-5, P-6, dan P-7, masing-masing berupa : Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Polres Metropolitan Jakarta Barat, Kejaksaan dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat semenjak tanggal 27 Oktober 2013, perihal Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan, yang ditujukan kepada Keluarga Yanto alias Gito alias Andre;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kiranya sudah tepat kalau pada akhirnya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya adalah dengan cara memutuskan (*menceraikan*) tali perkawinannya yang telah dilangsungkan sebelumnya pada tanggal 1 Desember 2002 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany - Jakarta, yang dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 683/I/2003 tanggal 11 Pebruari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (bukti

T-1 = identik P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dalam perkawinan tersebut telah diceraikan, dan ternyata dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak (bukti T-4 = identik P-8 dan T-5, serta dibenarkan oleh Pelawan dan Terlawan dan para saksi), maka dengan mendasarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan; serta didukung keterangan para saksi yang masih keluarga dekatnya, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan yang berlaku : menentukan bahwa Pelawan (dahulunya Tergugat) yang mempunyai kewajiban dan hak asuh untuk merawat, mendidik dan memberikan kasih sayangnya sampai kedua anak tersebut dapat mandiri dan menentukan pilihannya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Pasal 41 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Batam mempunyai kewenangan akan diberikan kepada siapa perwalian anak-anaknya tersebut, apakah kepada ayahnya atau ibunya ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dari surat-surat bukti para pihak berupa : T-3 = identik P-2, T-4 = identik P-8, T-5 dan dikaitkan dengan P-4, P-5, P-6 dan P-7, maka secara moral dan finansial serta kasih sayang pihak ibunyalah (Terlawan, dahulunya Penggugat) yang dipandang lebih mampu dan mempunyai kesempatan untuk merawat dan mengurusnya serta menyekolahkan, bagi kedua anaknya tersebut bernama :

- EMILIUS FILIBERTSUS, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 2 September 2003 ;
- EVELYN FILIBERTA LIFENSIA, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 26 Oktober 2012;

Hal. 41 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap memberikan perwalian kedua anak tersebut kepada Terlawan, dahulunya Penggugat, selaku ibunya yang sah, mengingat sejak kecil dan sampai sekarang serta sejak pertengkarannya dengan Pelawan yang diakibatkan adanya hubungan dengan wanita lain; serta tersangkutnya Pelawan atas perkara narkoba; maka sudah sepatutnya secara hukum dan moral; pihak Terlawanlah, dahulu Penggugat yang berhak mengasuh dan merawatnya kedua anaknya tersebut; dan faktanya bahwa keadaan kedua anak tersebut hingga sekarang dalam kondisi baik-baik saja dan diberikan pendidikan serta pengasuhan dan perawatan yang baik yang dibantu pula oleh keluarga dekatnya pihak Terlawan di daerah Bekasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai kedua anaknya tersebut yang sekarang sudah bersama-sama dengan ibu kandungnya (pihak Terlawan), menurut hemat Majelis Hakim tidak menjadikan masalah bagi kedua anak tersebut, apabila tetap bersama ibunya, dalam arti kedua anak tersebut *"tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam hal financial maupun kasih sayangnya"* ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menjadikan hal yang lebih sempurna meskipun pihak keduanya telah bercerai, dan pihak Pelawan selalu berjauhan tetap mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 41 Jo 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga jika pihak Pelawan sewaktu-waktu hendak bertemu dengan kedua anaknya dalam rangka memberikan kasih sayangnya dan memberikan bantuannya berupa *financial* adalah diperbolehkan dan sudah sepatutnya bertindak demikian sebagai seorang ayah yang baik ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan dalam perkara perdata No. 216/Pdt. G/2013/PN. BTM. adalah telah tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan bagi Pelawan, dahulunya Tergugat untuk melakukan perlawananannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pelawan dahulunya

Tergugat dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar (*Kwaad Opposant*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dahulunya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perlawanan Pelawan dahulunya Tergugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dahulunya Tergugat dinyatakan tidak benar dan ditolak maka sudah semestinya tuntutan Pelawan yang selebihnya yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena nya Majelis Hakim tetap mempertahankan putusan verstek No. 216/Pdt.G/2013/PN.BTM. sehingga Pelawan, dahulunya Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Pelawan dahulunya Tergugat harus dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 153 R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan, semula sebagai Penggugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor : 216/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 09 Januari 2014 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;

Hal. 43 dari 45 hal.Put No.216/Pdt.G.Plw/2013/PN.BTM.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, oleh kami CAHYONO, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn. dan ALFIAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dahulunya Tergugat dan Kuasa Hukum Terlawan dahulunya Penggugat.

Ketua Majelis Hakim :

CAHYONO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I :

NENNY YULIANNY, S.H,M.Kn.

Hakim Anggota II :

ALFIAN, S.H.,

Panitera Pengganti :

ROMY AULIA NOOR, S.H.



PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Panggilan : Rp. 540.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00 +

J u m l a h : Rp. 631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).